



BUPATI JEPARA

Jepara, 12 Juli 2021

Kepada

- Yth :
1. Forkompinda Kabupaten Jepara;
 2. Kepala Instansi Vertikal / BUMN/ BUMD/ Pimpinan Rumah Sakit Se-Kabupaten Jepara.
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
 4. Camat Se- Kabupaten Jepara;
 5. Petinggi/Lurah se-Kabupaten Jepara
 6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum.
 7. Seluruh Masyarakat Kabupaten Jepara

Di

JEPARA

SURAT EDARAN

Nomor : 443/ 2523

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT EDARAN BUPATI JEPARA NOMOR 443/2500 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN JEPARA

Berdasarkan :

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali ;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali ;
5. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2454 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Jepara.
6. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2500 tentang Perubahan Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2454 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Jepara.

Dalam rangka memberikan penegasan pada masa darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Kabupaten Jepara perlu dilakukan perubahan Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2454 Tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Jepara. Berkenaan dengan hal tersebut mengubah :

1. **Angka 11 (sebelas)** diubah menjadi **pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama PPKM Darurat dan ;**
2. **Angka 16 (enam belas) huruf e** diubah menjadi **tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah dirumah.**

Perubahan Surat Edaran Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2454 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Jepara dan Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2500 tentang Perubahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Jepara dan mulai berlaku pada tanggal **12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.**

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

